

PIDANA KORUPSI DALAM TAFSIR *AL-JAMI' AL-AHKAM AL-QUR'AN* KARYA AL-QURTHUBI

Dudung Abdul Karim

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Al-Multazam
dudungabdulkarim@stiq-almultazam.ac.id


ABSTRAK

Meningkatnya kasus korupsi di Indonesia yang menjadi negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, tidak hanya berdampak bagi negara saja, tetapi juga berdampak secara tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pidana korupsi berdasarkan perspektif Al-Qurthubi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik (*descriptive research*). Al-Qurthubi menjelaskan tentang korupsi dalam Al-Quran yang dinyatakan dengan istilah *risywah* dalam QS. Al-Maidah: 42, *sariqoh* dalam QS. Al-Maidah: 38 dan *hirabah* dalam QS. Al-Maidah: 33-34. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi moral dan sosial adalah sanksi yang didapat oleh seorang pelaku korupsi yang berasal dari lingkungan hidup tempat tinggal koruptor dimana koruptor dikucilkan dari lingkungan sekitarnya, hal seperti ini mungkin tidak memberikan efek apapun terhadap negara yang dirugikan dalam hal korupsi, namun sanksi seperti ini akan berdampak pada mental dan psikis koruptor. Sedangkan untuk sanksi akhirat adalah sanksi atau hukum yang diperoleh seorang koruptor setelah meninggal dunia dan memasuki alam akhirat, tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya dan apa yang terjadi dengan sanksi akhirat untuk para koruptor.

Kata kunci: Jarimah, Korupsi, Risywah, Ta'zir,

A. PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi suatu kejahatan yang sulit sekali ditekan keberadaannya. Korupsi merupakan Tindak pidana yang paling merugikan negara dan masyarakat. Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, cara-cara yang ditempuh para koruptor pun makin beragam. Di Indonesia contoh kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi dan ditangani oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diantaranya kasus PT Asabri dengan kerugian Rp 23,74 triliun, Jiwasraya dengan kerugian Rp 13,7 triliun, Bank Century Rp 6,76 triliun, Pelindo II dengan kerugian Rp 6 triliun, Kotawaringin Timur dengan kerugian Rp 5,8 triliun, kasus BLBI dengan kerugian Rp 4,58 triliun, kasus E-KTP Rp 2,3 triliun dari total nilai proyek Rp 5,9 Triliun, hambalang yang juga melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan total kerugian Rp 706 Milyar. Dari kasus yang sudah banyak ditangani oleh KPK, korupsi memiliki klasifikasi jenis perkara, berikut ini gambaran pengklasifikasiannya (Cindy Mutia Annur 2022):



Gambar.1 Jumlah tindak pidana Korupsi berdasarkan jenis perkara

Kasus korupsi seakan menjadi budaya turun temurun sejak masa pemerintahan orde lama hingga saat ini, hampir setiap masa kepemimpinan presiden di Indonesia tidak luput dari kasus korupsi pada masanya. Bahkan Presiden ke-2 Indonesia, Presiden Soeharto pun diturunkan oleh rakyat karena isu korupsi. dan bahkan seratus tahun berdirinya VOC dengan kesuksesan persekutuan dagang asal belanda yang memiliki monopoli aktivitas perdagangan di Asia saja runtuh akibat adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para petinggi pemerintahan.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang kemudian mengalami perubahan lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 (“UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA,” n.d.)

Melalui pengertian tindak pidana korupsi dari Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor ini, terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur yaitu melawan hukum, untuk memperkaya diri sendiri, dan kerugian negara.(M DANI PRATAMA HUZAINI 2017) Ketiga unsur ini harus saling berhubungan dan dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia, ada tindak pidana korupsi yang baru yaitu gratifikasi. Gratifikasi masuk dalam jenis tindak pidana korupsi di Indonesia, setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tindak pidana gratifikasi dirumuskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tercantum dalam Pasal 12B ayat (1) yang berbunyi: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”

Mengutip dari indonesia.go.id, KPK menangani 1.291 kasus tindak pidana korupsi per Januari sampai November 2021. Korupsi berdampak pada kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selain itu korupsi menjadi awal dari permasalahan lain seperti naiknya harga kebutuhan pokok dan mengganggu penciptaan lapangan kerja. Ada 5 klasifikasi tindak pidana korupsi (Dwi Latifatul Fajri Edit) Cindy Mutia Annu:

1. Korupsi Gurem. Korupsi gurem adalah korupsi yang dilakukan nilainya kurang dari Rp10 juta.
2. Korupsi Kecil. Korupsi kecil adalah hasil korupsi yang nilainya antara Rp10 juta sampai kurang dari Rp100 juta.
3. Korupsi Sedang Korupsi sedang merupakan tindak pidana korupsi nilainya antara Rp100 juta sampai Rp1 miliar.
4. Korupsi Besar. Korupsi besar bernilai antara Rp1 miliar sampai Rp25 miliar.
5. Korupsi Kakap. Korupsi kakap bernilai lebih dari Rp25 miliar.

Berdasarkan latar belakang problematika yang telah diuraikan diatas, peneliti berupaya mencari penegasan lain terkait korupsi dalam perspektif *Al Qur'an*, hal ini dilakukan sebagai upaya menemukan kaidah, proses dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki, mengingat *Al-Qur'an* adalah kitab suci yang menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan dan sebagai petunjuk bagi umat islam. Namun, karena *Al Qur'an* bersifat global dan universal, maka dalam menyingkapi suatu permasalahan harus dengan kajian yang cermat dan komperhensif. Oleh karenanya, peneliti ingin lebih memahami secara utuh agar bisa menggambarkan tentang permasalahan korupsi dalam Al-Quran melalui penafsiran ulama tafsir klasik yakni imam Al-Qurthubi.

B. TINJAUAN LITERATUR

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*" (Inggris) dan "*corruptive*" (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. (Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, and Syarif Fadillah 2008, 2) Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian *fikih jinayah* dan masuk dalam kategori tindak pidana. Fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci baik yang terdapat *Al Qur'an* maupun hadits.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematis (*Mawdu'i*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan korupsi.(Abdul Hayy al-Farmawi 2005, 62) Dan karena penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitik (*descriptive research*). (Gempur Santoso 2005, 29) Namun, dilihat dari segi objeknya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). (Aji Damanuri 2010, 11)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Biografi Al Qurthubi

Al-Qurthubi atau *Qurtubi* adalah seorang Imam, Ahli hadits, Alim, dan seorang *mufassir* (penafsir) Al-Qur'an yang terkenal. Nama lengkapnya adalah "Abu 'Abdullah Muhamm ad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari al-Qurthubi" (Arab: أبو عبدالله القرطبي). Dia berasal dari Qurthub (Cordoba, Spanyol). Dia sangat terkenal melalui karyanya sebuah Kitab Tafsir Al-

Qur'an, yang dikenal sebagai Tafsir Al Qurthubi. Imam Qurthubi meninggal dunia dan dimakamkan di Mesir, pada Senin, 09 Syawal tahun 671 H.(Wikipedia 2022)

Karya Imam Qurthubi yang paling terkenal adalah sebuah tafsir Al-Qur'an yang diberinya judul “*Al-Jami' liahkam Al Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as Sunnah wa Ayi al Furqan*” atau yang lebih dikenal sebagai Tafsir Qurthubi. Kitab tafsir ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya dalam sejarah Islam, memiliki jumlah keseluruhan 20 jilid.

Metode penafsiran al-Qurthubi jika dilihat dari sumbernya masuk kategori *tafsir bi al-iqtirani*, ditinjau dari cara penjelasannya adalah metode *muqarin*, dilihat dari keluasan penjelasannya adalah *tafsir tafsihi*, jika dilihat dari sistematika penulisannya merupakan *tafsir tahlili*. Adapun corak penafsirannya bercorak fiqh Maliki.

1.2. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Pidana Korupsi dalam Al Qur'an

Berikut ini terdapat beberapa perbuatan terlarang yang sering dijadikan sandaran analogi (*al-ashlu*) pada metode *qiyas* oleh para *fuqaha* dalam upaya meng-*qiyas*-kan korupsi dengan perbuatan yang sudah jelas *nash* hukumnya dalam sumber hukum pokok syari'at Islam, *Al-Qur'an* dan al-Hadits, yaitu : *Risywah* (Penyuapan) terdapat dalam QS. Al-Maidah/5: 42, *Al-Gulul* (Penggelapan) terdapat dalam QS. Ali-Imran/3:161, *Al-Gasab* (Mengambil Paksa) dalam QS. Al-Baqarah/2:188 dan QS. An-Nisa/4 : 29, *Al-Khiyanah* (Melanggar Kepercayaan) dalam QS. Al-Anfal/8: 27, *Al-Hirabah* (Perampok) dalam QS. Al-Maidah/5: 33, *Al-Sāriqah* (Pencurian) dalam QS. Al-Maidah: 38-39, *Al-Maks* (Pungutan Liar) dalam QS. As-Syura/42:42, *Al-Ikhtilas* (Pencopetan) dalam QS. Al-Baqarah/2: 188, *Al-Ihtihab* (Perampasan).

1.3. Penafsiran Al-Qurthubi tentang Ayat Korupsi

1.3.1. Tafsir Al-Qurthubi As-Sariqah dalam QS. Al Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri.”

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah ﷻ memulai dengan pencuri lelaki, sedangkan pada perkara zina, Allah ﷻ memulai dengan pezina wanita. Allah ﷻ berfirman,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (Q.S Al Nur: 2)

Sebab, manakala cinta harta lebih mendominasi kaum laki-laki, sementara gemar melakukan hubungan seksual lebih mendominasi kaum perempuan, maka Allah ﷻ memulai kedua ayat tersebut dengan keduanya (maksudnya, memulai ayat tentang pencurian dengan

pencuri laki-laki, sementara ayat tentang perzinahan dengan pezina perempuan).(Muhammad Ibrahim Al Hifnawi and Mahmud Hamid Utsman, n.d., VI:419) Adapun yang disebut pencuri harus memenuhi beberapa syarat:

1. Telah mencapai *Nisab*.
2. Mencuri/mengambil harta dengan cara diam-diam/sembunyi.
3. Harta yang diambil tersimpan dalam tempat yang terjaga.
4. Harta yang dicuri mencapai nisabnya, yaitu seperempat dinar atau tiga dirham di zaman Rasulullahﷺ. Jika kita konversikan maka satu dinar sama dengan 4,25 gram emas.

Firman Allah ﷻ,

فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Potonglah tangan keduanya.”

Makna *Al-Qath'u* adalah *Al-lbaanoh* (penjelasan) dan *Al-lzaalah* (penghilangan). Penghilang atau pemotongan tangan ini tidak diwajibkan kecuali dengan terpenuhinya beberapa syarat yang perlu diperhitungkan keberadaanya, pada orang yang melakukan pencurian, sesuatu yang dicuri maupun tempat yang dicuri. Adapun syarat yang perlu diperhitungkan keberadaanya pada orang yang melakukan pencurian yaitu:

1. Baligh
2. Berakal;
3. Bukan pemilik sesuatu yang dicuri dan;
4. Tidak memiliki kekuasaan atas sesuatu yang dicuri.

Allah ﷻ menjelaskan bahwa hukum *had* dibangun di atas kebijakan dari Allah ﷻ, dan Allah ﷻ Maha perkasa Allah ﷻ lebih tahu kemaslahatan para hamba-Nya. Seperti ketika menyebutkan tentang hukum Qisas, Allah ﷻberfirman,

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam Qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.”

Pengambilan harta orang lain yang tidak termasuk kriteria pencurian dan perampokan, maka hukumannya adalah dengan *ta'zir*, yaitu bentuk hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa. Contoh yang tidak termasuk kriteria pencurian dan perampokan misalnya copet, jambret, korupsi, penipuan, dan lain sebagainya dari pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil.



Gambar.2 klasifikasi Hukum Potong Tangan menurut Al Qurthubi 1.3.2. Tafsir *Hirabah* dalam QS. Al Maidah ayat 33

Al-Muharabah artinya “berlawanan dan bertentangan”. Makna kalimat ini dapat ditunjukkan kepada pengertian “kafir, membegal jalan dan meneror keamanan di jalan”. Secara harfiah *hirabah* pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam, sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara anarkis. Misalnya merampok mengancam atau menakut-nakuti orang. (Zainuddin Ali 2009, 69)

Sanksi hukum pelaku *hirabah* dalam Al-Qur’an disebutkan secara tegas pada surat al-Maidah ayat 33 yang artinya “*Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.*”

Menurut Imam Malik, menyatakan ada empat macam hukuman yang dimaksud dalam potongan ayat di atas:

- 1) Yakni diserahkan kepada yang berwenang untuk memilih mana yang paling sesuai dan adil dengan kejahatan pelaku.
- 2) Jika pelaku kejahatan itu membunuh, maka ia pun harus dibunuh, dan dalam hal ini yang berwenang dapat memilih antara hukum mati dengan cara salib atau dengan cara biasa. Yang berwenang tidak boleh memilih selain dari kedua cara tersebut.
- 3) Jika pelaku merampas harta tanpa membunuh maka pilihan hukum berkisar pada bunuh, salib, dan potong kaki dan tangannya secara menyilang, membuang, atau memenjarakannya tidak termasuk pilihan.
- 4) Hukuman ini termasuk pilihan bersama dengan tiga hukuman yang lain, bila penjahat tersebut hanya menakut-nakuti, tidak merampas harta apalagi membunuh.

Dari uraian mengenai dalil dan sanksi hukum pelaku perampokan menurut hukum islam di atas, dapat disimpulkan bahwa secara tegas Al-Qur'an dan hadist menyatakan tentang tindak pidana ini, dan sanksi yang diterapkan tersebut terdiri dari empat macam yaitu Hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang, dan diasingkan.

1.3.3. Tafsir *Risywah* dalam QS. Al-Maidah ayat 42

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Pertama: سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ maksudnya adalah orang-orang yahudi itu suka mendengarkan dan menerima berita bohong. Firman Allah ﷻ ini diulangi guna memberikan penekanan dan penegasan. Hal ini telah dijelaskan di atas. (Muhammad Ibrahim Al Hifnawi and Mahmud Hamid Utsman, n.d., VI:437)

Kedua: أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ maksudnya mereka banyak memakan harta haram seperti menyuap, melakukan praktik riba, dan memakan hasil prostitusi. Menurut bahasa makna *As Suht* adalah kebinasaan lagi kesulitan. Harta yang haram disebutkan dengan *suht* karena dapat menghilangkan ketaatan, yakni melenyapkannya dan menghilangkannya ke akar atau pangkalnya. Term *As Suht* dalam ayat tersebut secara leksikal berasal dari kata *sahata* yang memiliki makna memperoleh harta yang haram. (A. W. Munawwir 1997, 614) Hal senada juga dijelaskan oleh Al-Zamakhsyari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *As Suht* adalah harta haram. (Al-Zamakhsyari 1968, III:57)

Dengan demikian, term *As Suht* dalam ayat tersebut merupakan bagian term Al-Qur'an yang mengindikasikan praktek suap yang merupakan bagaian dari korupsi. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis linguistik tersebut tentu merupakan hal yang berlebihan dalam menginterpretasikan QS. Al-Maidah 42 tersebut. Ibn Khuzaimah, seperti yang dikutip oleh Al-Qurthubi, menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan *As Suht* bila seseorang makan karena kekuasaannya. Itu lantaran dia memiliki jabatan di sisi penguasa,

kemudian seseorang meminta sesuatu keperluan kepadanya, namun dia tidak mau memenuhi kecuali dengan adanya suap (*risywah*) yang dapat diambilnya. Dalam hal ini Rasulullah ﷺ bersabda

“Allah ﷻ melaknat orang-orang yang melakukan penyuaipan dan orang-orang yang disuap.”
(Al-Qurthubi 2008, 489)

Ketika Al-Qurthubi menafsirkan ayat di atas, beliau mengutip beberapa pendapat yang mengatakan bahwa dimaksud *السحت* adalah *risywah* (sogok). *Risywah* tersebut bisa dalam bentuk pemberian (hadiah) pada hakim dalam memutuskan perkara atau pemberian yang diperoleh melalui pemanfaatan kekuasaan. Dalam hal ini lebih lanjut Al-Qurthubi mengatakan tidak ada perbedaan pendapat ulama salaf tentang keharaman sogok. Sekalipun dalam ayat di atas, tidak terdapat secara tekstual kalimat *risywah* namun secara kontekstual sudah termasuk dalam kalimat memakan harta orang lain secara batil, maka menurut imam Al-Qurthubi bahwa larangan memakan harta orang lain secara bathil di sini bersifat universal termasuk memakan harta yang diperoleh dari *risywah*.

Imam al Qurtubi menyebutkan ada 2 alasan kenapa harta haram seperti *risywah* disebut dengan “*Suht*”:

1. *وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أي يذهبها ويستأصلها* dinamakan harta haram “*Suht*” karena menghilangkan dan menghancurkan ketaatan
2. *سمي الحرام سحتا لأنه يسحت مروءة الإنسان* dinamakan harta haram “*Suht*” karena menghilangkan kehormatan.

Adapun pendapat yang dipilih Imam Qurthubi adalah alasan yang pertama karena dengan hilangnya agama maka hilang pula kehormatan seseorang.

1.3.3.1. Pandangan Ijma' Ulama Tentang Risywah

Banyak sekali dalil ijma' yang menyebutkan bahwa *risywah* adalah haram secara ijma' Imam al Qurtubi ketika menafsirkan surat al Maidah ayat 42 berkata: “*Tidak ada perbedaan hukum dikalangan para salaf bahwa melakukan risywah untuk menolak yang haq atau dalam perkara yang dilarang merupakan riyawah (suht) yang haram.*” Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-Mughniy ia berkata (Ibnu Qudamah 1984, 11:437): “*Adapun suap-menyuap dalam masalah hukum dan pekerjaan (apa saja) maka hukumnya haram tanpa ada selisih pendapat di kalangan ulama.*”

1.3.3.2. Macam-macam bentuk *Risywah*

Risywah memiliki banyak macam sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Abidin ketika mengutip kitab Al-Fath, ia mengemukakan empat macam bentuk *risywah*, yaitu:

1. *Risywah* yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *risywah* untuk mendapatkan keuntungan dalam peradilan dan pemerintahan.
2. *Risywah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, sekalipun keputusannya benar, karena dia mesti melakukan hal itu. (haram bagi yang memberi dan menerima)
3. *Risywah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratannya dan mengambil manfaat. *Risywah* ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai helah *risywah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah.
4. *Risywah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil.

1.4. Hukum Pidana Korupsi dalam Tafsir Al Jami' Al Ahkam Al Quran Karya Al Qurthubi

1.4.1. Konsep Pidana Islam

Sementara hukum Islam (fikih) menawarkan berbagai solusi dalam mengatasi tindakan korupsi ini, di antaranya pencegahan, pemberian sanksi hukum dan sanksi moral. Dalam hukum pidana Islam yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an dikenal tiga sistem pemberian sanksi (*Jarimah*), yaitu:

- a) *Jarimah Hudûd*. *Hudûd* berasal dari kata *hadd* yang menurut bahasa berarti batas-batas yang dilarang untuk dilanggar, dalam hal ini ialah perbuatan-perbuatan kejahatan yang menjangkau hak Allah atau kepentingan umum, misalnya mencuri, murtad.
- b) *Jarimah Qishash*. *Qishash* menurut bahasa berarti memotong, sedangkan menurut istilah berarti hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini perbuatan-perbuatan kejahatan yang menyangkut hak manusia, misalnya membunuh. Yang membedakannya dengan *hudûd* ialah kalau *hudûd* menyangkut hak Allah, sedangkan *Qishâsh* menyangkut hak manusia.
- c) *Jarimah Ta'zir*. *Ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang menurut bahasa berarti mencela. Sedangkan menurut istilah, *ta'zir* ialah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan pidananya dan ancaman hukumannya tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim/penguasa. (Anwar Harjono 1968, 158)

Sanksi hukum *qishash* tentu saja tidak dapat diberlakukan, sebab korupsi berbeda dengan tindak pidana pencurian yang telah jelas hukumnya dalam *nash* (Al-Qur'an) meskipun sama-sama merupakan pelanggaran terhadap *Hifdzul mâl* akan tetapi korupsi tidak ditemukan hukumnya dalam *nash*. Oleh karena itu, terhadap tindak pidana korupsi ini tidak dapat dikenakan hukuman *Qishash/hadd*.

Dengan demikian, semua undang-undang dan peraturan atau hukuman-hukuman yang telah diberlakukan pemerintah Indonesia terhadap semua tindak pidana diantaranya korupsi sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tergolong ke dalam *jarimah ta'dzîr*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at dan dapat mewujudkan *maslahatul ummah*, bisa dikatakan telah sesuai dengan prinsip *ta'dzîr* dalam hukum pidana Islam, yang pada prinsipnya memang merupakan hak pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu moralitas utama seorang penegak hukum pidana Islam harus dibangun diatas prinsip-prinsip keadilan sebagaimana firman Allah QS. An Nisa : 58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Dalam menjatuhkan hukuman *ta'zîr*, hakim diberi kebebasan untuk menentukan jenis hukuman apa yang sesuai bagi terpidana korupsi. Dengan catatan, hakim harus tetap memperhatikan ketentuan umum tentang pemberian sanksi dalam hukum Islam, yaitu:

1. Hukuman hanya ditimpakan kepada pelaku kejahatan
2. Adanya kesengajaan atau kesalahan fatal
3. Hukuman dijatuhkan jika kejahatan dapat dibuktikan secara meyakinkan.
4. Berhati-hati dalam menentukan hukuman jika masih ada keraguan dan bukti yang tidak memadai. (Abdul Malik Gismar, Bambang Widjoyanto, and Laode M. Syarif 2010, 34)

Untuk itu, terdapat beberapa jenis hukuman *ta'zîr* yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi:

1. Denda dua kali lipat dari harta yang dikorupsi beserta hukuman fisik.

Rasulullah SAW pernah bersabda; “*siapa saja yang mengambil barang orang lain (pen, korupsi), maka dia harus mengganti dua kali lipat dari nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus diberi hukuman*”. (HR. Al-Nasa’i, kitab sariq, No. 4872). (Abdul Malik Gismar, Bambang Widjoyanto, and Laode M. Syarif 2010, 37)

2. Pengasingan;

Hukuman ini dapat dimaknai luas, tidak saja menempatkan terpidana di suatu tempat terpencil yang jauh dari keramaian, tetapi juga bisa berupa menjauhkan terpidana dari pergaulan sosial, seperti pengucilan. Hal ini didasarkan pada sebuah peristiwa di mana Nabi pernah memberi hukuman kepada tiga orang sahabat yaitu Ka’ab bin Malik, Murarah bin Rabi’ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi, yang enggan untuk ikut dalam perang tabuk berupa hukuman pengucilan dengan mendiamkan mereka selama lima puluh hari. (Abi Zakariya Yahya bin Syarf An-Nawâwî, n.d., 17–26)

3. Hukuman berupa dera atau cambuk

Hukuman ini diberlakukan terhadap pelaku korupsi tidak dimaksudkan untuk melukai tetapi untuk membuat jera pelaku. Bentuk hukuman ta’zir ini diambil berdasarkan hadis Nabi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

Artinya: “*Suruhlah anak-anak kamu untuk shalat ketika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakannya bila umur mereka telah mencapai sepuluh tahun dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidur*” (H.R. Ahmad : 6402)

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang jumlah cambuk. Imam Abu Hanifah dan sekelompok pengikut Imam Syafi’I berpendapat bahwa tidak boleh menjatuhkan hukuman ta’zir melebihi sepuluh kali deraan. Pendapat ini dipegangi berdasarkan hadis Nabi:

عن أبي بردة رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله (رواه البخاري)

“*Janganlah dipukul melebihi sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman hadd yang telah ditetapkan Allah*” (H.R al-Bukhari: 6342)

Adapun Imam Malik, Asy Syafi'i dan lainnya, mereka memperbolehkan lebih dari sepuluh kali deraan, akan tetapi jangan sampai melewati batas hukuman hadd perbuatan maksiat.

4. Pemecatan dari jabatan;

Jabatan yang diemban oleh seseorang merupakan amanah dari rakyat. Maka tatkala didapatkan seorang pejabat yang mengkhianati amanah publik tersebut, sudah sepatutnya diganti dengan orang lain yang lebih profesional, jujur dan memiliki integritas tinggi. Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Anfal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

5. Hukuman penjara;

Hukuman ini sebagai salah satu upaya represif sekaligus penjeraan terhadap terpidana korupsi. Ia ditempatkan di sebuah Lembaga pemasyarakatan (lapas) khusus, dalam jangka waktu tertentu, dengan pengekangan atas kemerdekaan dan kebebasannya.

6. Hukuman mati;

Dalam kondisi tertentu jika mashlahat benar-benar menghendaki, dimungkinkan koruptor untuk dihukum mati. Misalnya korupsi dilakukan berulang-ulang (*residivis*), atau saat negara dalam keadaan krisis, atau korupsi atas anggaran kesehatan dan pendidikan. Untuk kadarnya (*nishâb*) dapat mempertimbangkan metodologi *qiyas* dalam kasus hukuman *qishâsh*, di mana seseorang dapat terhindar dari hukuman *qishâsh* jika ada pemaafan dan membayar denda berupa seratus ekor unta.

7. Pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan.

Penentuan bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi apakah dalam kategori *hudûd* atau *ta`zîr* haruslah berdasarkan pertimbangan penegakan keadilan dengan melihat modus kejahatan dan dampak yang ditimbulkannya dalam masyarakat.

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal terkait sanksi moral, sosial, dan juga sanksi akhirat, dimana penulis beranggapan bahwa sanksi moral dan sanksi sosial adalah sanksi yang didapat oleh seorang pelaku korupsi yang berasal dari lingkungan hidup tempat tinggal koruptor dimana koruptor dikucilkan dari lingkungan sekitarnya. Hal demikian mungkin tidak memberikan dampak apapun terhadap negara yang dirugikan dalam hal korupsi,

namun sanksi seperti ini akan berdampak pada mental dan psikis koruptor. Jenis hukuman *ta'zir* yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi:

1. Denda dua kali lipat dari harta yang dikorupsi beserta hukuman fisik.
2. Pengasingan.
3. Hukuman berupa dera atau cambuk.
4. Pemecatan dari jabatan.
5. Hukuman penjara.
6. Hukuman mati.
7. Pencabutan hak politik sebagai hukuman tambahan.

Sedangkan untuk sanksi akhirat seperti dijelaskan dengan contoh di atas adalah sanksi atau hukum yang diperoleh seseorang koruptor setelah meninggal dunia dan memasuki alam akhirat tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya dan apa yang terjadi dengan sanksi akhirat untuk para koruptor, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 7

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

Artinya: *“Mereka hanya mengetahui yang lahir dan kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.”*

Dapat disimpulkan bahwa praktik-praktik penggelapan atau korupsi pada zaman Rasulullah SAW baru terbatas pada benda dan harta-harta negara yang nilai nominalnya relatif kecil. Terhadap semua kasus di atas Rasulullah SAW tetap memberikan sanksi berupa takzir dengan cara dipublikasikan kepada masyarakat luas, dihukum dengan sikap beliau yang tidak menyalatkan jenazahnya dan diancam akan dipermalukan di depan Allah kelak di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy al-Farmawi. 2005. *Al-Bidayah Fi at-Tafsir al-Mawdu'i*. Kairo: Dar atthaba'ah wa an-Nasyr al-Islami.
- Abdul Malik Gismar, Bambang Widjoyanto, and Laode M. Syarif. 2010. *Koruptor Itu Kafir, Telaah Fiqh Korupsi Dalam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (NU)*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Abdullah, A. 2018. "Kajian Kitab Tafsir 'al-Jami'li Ahkam al-Qur'an' Karya: Al-Qurthubi." *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, no. IV.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khazraj al-Andalusi Al-Qurthuby. 1413. *Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*. Vol. H. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Fatih Suryadilaga. 2011. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras.
- AS, Abdullah. 2018. "Kajian Kitab Tafsir Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an Karya al-Qurthubi." *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam* 4 (IV): 3–14.
- Bahgia, Bahgia. 2013. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap No. 11 Tahun 1980." *MIZAN* 1 (2): 15.
- . 2018. "Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1 (2).
- Baidlawi, Ahmad. 2009. "Pemberantasan Korupsi Dalam Persepektif Islam." *Dalam Jurnal Esensia* 10 (2): 8.
- Bambang Soesatyo. 2011. *Perang-Perangan Melawan Korupsi*. Jakarta: Ufuk Press.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, and Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Cindy Mutia Annur. 2022. "Jumlah Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara (2004-2021)." <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/01/10/Kpk-Sudah-Tangani-1194-Kasus-Korupsi-Mayoritas-Penyuapan>. January 10, 2022.
- Dwi Latifatul Fajri Editor: Safrezi. 2022. "8 Kasus Korupsi Di Indonesia Berdasarkan Total Kerugian Negara." <https://Katadata.Co.Id/Safrezi/Berita/6201fc94110d8/8-Kasus-Korupsi-Di-Indonesia-Berdasarkan-Total-Kerugian-Negara>. February 8, 2022.
- Gempur Santoso. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Fundamental*.
- Ghozali, Imam. 2018. "Kolusi Dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik)." *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 14 (2): 5–22.
- Ibnu Katsir. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. Edited by M. Abdul Ghaffar EM. 4th ed. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- . 2007. *Tafsîr Juz 'Amma Min Tafsir Al-Qurân al-'Azhîm*. Edited by Farizal Tirmizi. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- . 2012. *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*. Edited by Lukmanul Hakim. 1st ed. Jakarta : Pustaka Azzam.
- Ilmi, Syaiful. 2011. "Melacak Term Korupsi Dalam Al-Qur'an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih Antikorupsi." *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies* 1: 1–14.
- Irfan, M Nurul. 2013. "Jarîmah Al-Maksu, Al-Ikhtilâs Dan Al-Intihâb Dalam Hukum Pidana Islam." *Al-'Adalah* 11 (2): 173–86.
- Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI.
- M DAN PRATAMA HUZAINI. 2017. "Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor." <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/a/Memahami-Kembali-Delik-Formil-Pada-Pasal-2-Dan-Pasal-3-Uu-Tipikor-Lt58b107c37432b/>. February 25, 2017.
- Miftah Ulhaq Thaha Murad. 2023. "Bentuk–Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Dan Pandangan Islam Mengenai Pemanfaatan Harta Hasil Korupsi."

- [Http://Www.Pa-Singkawang.Go.Id/131-Artikel/181](http://www.Pa-Singkawang.Go.Id/131-Artikel/181) Memahami-Korupsi. October 16, 2023.
- Millah, Tahta Alfina Alimatul. 2016. "Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2 (02): 197–212.
- Muhammad Az-Zarkasyiy. 1957. *Al-Burhân Fî Ulûm Al-Qur`an*. I. Beirut: Dâr al-Ihyâ al-Kutûb al-Arabiyyah.
- Muhammad Quraish Shihab. 1993. *Membumikan Al-Qur`an*. Bandung: Mizan Publishing.
- . 1998. *Mahkota Tuntunan Ilahi*. Jakarta: Untagama.
- . 2000. *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Permasalahan Umat*. Bandung: Mizan Publishing.
- . 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2004a. *Dia Dimana-Mana*. 4th ed. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2004b. *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt*. 3rd ed. Jakarta: Lentera Hati.
- . 2006. *Rasionalitas Al-Qur`an Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar*. Jakarta: Lentera Hati.
- Permana, Aramdhan Kodrat. 2019. "Wacana Anti Korupsi Dalam Perspektif Islam." *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah* 4 (01): 1–18.
- Purwanto, Yedi, and Ridwan Fauzy. 2017. "Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 15 (2).
- Rahmi, Nailul. 2018. "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Jurnal Ulunnuha* 7 (2): 53–70.
- Rifaldi, Muhammad, and Muhammad Sofian Hadi. 2021. "Meninjau Tafsir Al-Jami'Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1 (1): 92–100.
- Sholeh, Moh Jufriyadi. 2018. "Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya." *Reflektika* 13 (1): 49–66.
- "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA." n.d.
- Yanggo, Huzaemah T. n.d. "Korupsi, Kolusi, Nepotisme Dan Suap (KKNS) Dalam Pandangan Hukum Islam."